



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dpmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0134/ISPF/DPMPPTSP/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 2 Juli 2026
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
YAYASAN CINTA KASIH ARAMO, Pendidikan Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Aramo Nomor : 140/463/ARM/2026, tanggal 9 Juni 2026
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/1245-KP/DISDIK/2026, tanggal 26 Juni 2026

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : **YAYASAN CINTA KASIH ARAMO, Pendidikan Formal**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : **1000000009933075**
Alamat Perusahaan : **DESA ARAMO SUKARAMAI KEL./DESA ARAMO KEC. ARAMO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : **Markus Buulolo**
Jabatan : **Ketua**
Nama Sekolah / Lembaga : **TK LYRA CINTA KASIH ARAMO**
Alamat : **ARAMO SUKARAMAI KEL./DESA ARAMO SUKARAMAI KEC. ARAMO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**
Email/Telp/Hp : **tklyraswastacintakasiharamo@gmail.com Telp.**
Kategori : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**
KBLI : **8513**

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2031 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 23 Juni 2031

An. **BUPATI NIAS SELATAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

0176/ISPF/2026



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007